



NOTARIS

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor [REDACTED]

SALINAN

AKTA

PERJANJIAN PERKAWINAN

.....

.....

PENGHADAP : I. Tn. [REDACTED]

II. Ny. [REDACTED]

.....

.....

Tanggal : 01 Februari 2018.

Nomor [REDACTED]

.....

PERJANJIAN PERKAWINAN

Nomor :

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 01-02-2018 (satu ---
Februari dua ribu delapanbelas), -----
pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat). --
- Menghadap kepada saya, [REDACTED] Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris [REDACTED], -
dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris, kenal
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----
I. Tuan [REDACTED] lahir di Basilea, pada ---
tanggal [REDACTED]-1968 ([REDACTED]seribu -----
sembilanratus enampuluh delapan), pemegang ----
nomor Passpor [REDACTED], tanggal [REDACTED] -
[REDACTED], Warga Negara Italia;
- Untuk selanjutnya di dalam akta ini disebut
"PIHAK PERTAMA". -----
II. Nyonya [REDACTED], lahir di Pontianak, pada -
tanggal [REDACTED] [REDACTED] -
[REDACTED] Warga Negara -
Indonesia, Karyawan Swasta. bertempat tinggal --
di Kalimantan Barat, [REDACTED] --
[REDACTED] Kota Pontianak, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk [REDACTED]
[REDACTED]
nomor [REDACTED] -----
- Untuk selanjutnya di dalam akta ini disebut -
dengan "PIHAK KEDUA". -----
- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, -----

Notaris. -----

- Para penghadap terlebih dahulu menerangkan -----
sebagai berikut: -----

- Bahwa PARA PIHAK telah melangsungkan Perkawinan
berdasarkan Kutipan Akta Nikah -----
nomor [REDACTED] -----
([REDACTED]) yang -----
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) -----
[REDACTED] -----

- Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri
dan tunduk pada Perjanjian ini sesuai dengan ---
ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 -----
Tentang Perkawinan. -----

- Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengatur mengenai
harta benda (kekayaan) [REDACTED] -----
[REDACTED] -----
[REDACTED] -----
[REDACTED] -----
[REDACTED] -----
[REDACTED] -----

PARA PIHAK -
dapat melakukan Perjanjian Perkawinan pada saat
berlangsungnya Perkawinan. -----

- Bahwa PARA PIHAK sepakat bahwa tujuan dibuatnya
Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengatur -----
kepemilikan harta benda mereka di dalam wilayah
Republik Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk -
berlaku di luar wilayah Republik Indonesia. ----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK ----
selanjutnya setuju dan sepakat untuk mengikatkan ---
diri dalam Perjanjian Perkawinan mengenai harta ----
kekayaan dalam perkawinan tersebut dengan -----